

## BAB IV

### PERSETUJUAN ISTRI DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MODERN

#### A. Meluruskan Konsep Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, para pakar hukum Islam (*fuqahâ*) tidak mempergunakan kata hukum Islam (*ahkâm islâmiyyah*) dalam literatur tulisan mereka. Yang biasa digunakan adalah istilah syariat Islam, fikih, syariah dan syara'. Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan penggunaan bahasa *Islamic Law* yang secara harfiah diterjemahkan dengan hukum Islam.<sup>1</sup> Sehingga ketika disebutkan hukum Islam, pengertian tersebut sebenarnya mengacu kepada pengertian syariah atau fikih.

Secara etimologi (*lughawy*), syariah berarti sumber air atau tempat yang dilalui orang atau hewan untuk minum.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi (*syar'iy*), Quthb Musthafa Sanu mendefinisikan syariah sebagai sekumpulan dasar-dasar, keyakinan-keyakinan, pokok-pokok, aturan-aturan politik, kemasyarakatan, ekonomi, pidana yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur kehidupan pribadi dan sosial di muka bumi sesuai dengan kehendak-Nya.<sup>3</sup>

Syariat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Merupakan hak prerogatif Allah Swt. dalam melegislasikannya,

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 57.

<sup>2</sup>Muhammad bin Mukarram al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, Jilid VIII, (Beirût: Dâr Shâdir, t.t.), h. 175.

<sup>3</sup>Sya'bân Muḥammad Ismâ'îl, *at-Tasyrî' al-Islâmî; Mashâdiruhu wa Athwâruhu* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1985), h. 7.

- 2) Juga dilegislasikan oleh Rasulullah Saw. atas wahyu Allah Swt.,
- 3) Merupakan ketentuan hukum dasar yang bersifat global,
- 4) Bersifat kekal dan universal, dan
- 5) Tidak tersentuh oleh interpretasi manusia. Manusia boleh memahami syariat, tetapi hasil pemahamannya bukan merupakan syariat, tetapi fikih.<sup>4</sup>

Dalam pengertian ini dapat disebut juga bahwa agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syariah. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kata syariah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam dalam Alquran dan Hadis.<sup>5</sup>

Adapun fikih, secara etimologi bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik.<sup>6</sup> Sedangkan secara terminologi, fikih menurut Abû Zahrah dalam kitab *Ushul Fiqh*-nya, adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>7</sup> Fikih merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap Alquran dan Hadis yang dilakukan secara lambat dan gradual dengan memperhatikan kondisi sosial budaya yang berjalan seiring dengan Alquran dan Hadis.<sup>8</sup>

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fikih itu bukanlah hukum syara' (syariah) itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara'. Jadi, secara ringkas fikih adalah penjelasan terhadap syariah serta pemahaman dan

---

<sup>4</sup>Harun Nasution, ed., *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 897-898.

<sup>5</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 8.

<sup>6</sup>Abû Fâris bin Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Jilid II, (Mesir: Mushthafâ al-Halabî, 1970), h. 442.

<sup>7</sup>Abû Zahrah, *Ushul al-Fiqh...*, h. 56.

<sup>8</sup>Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih...*, h. 64.

penggalian terhadap kandungan nash-nash syara'.<sup>9</sup> Pemahaman terhadap kandungan hukum-hukum syara' dapat mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga ijtihad terhadap nash-nash syara' tidak boleh berhenti.<sup>10</sup>

Dengan demikian, hukum Islam tentang pernikahan poligami dapat menerima pembaruan hukum dengan menggunakan terminologi fikih. Pembaruan hukum tersebut sebagai hasil dari reinterpretasi terhadap aturan berpoligami yang sudah ditetapkan oleh nash-nash syara', sebagai bentuk pembaruan ijtihad yang menerima perubahan dan pembaruan hukum dengan memperhatikan perubahan kondisi sosial dan budaya.

## **B. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sesuai dengan Karakteristik Hukum Islam**

Hukum Islam memiliki karakteristik yang tersendiri yang menjadikan dia istimewa dibandingkan sistem hukum yang lain. Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan beberapa karakteristik hukum Islam, yaitu sempurna (*takâmul*), harmonis (*washathiyyah*) dan dinamis (*harakah*).<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil menambahkan beberapa karakteristik hukum Islam yang lain, yaitu elastis (luwes), sistematis (bertalian), dan *rasional* atau *irrasional* (*ta'aqqulî aw ta'abbudî*).<sup>12</sup>

Sedangkan Muhammad Ali Al-Sayih mengemukakan bahwa karakteristik hukum Islam yang paling menonjol ada tiga, yaitu tidak menyusahkan dan selalu

---

<sup>9</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 9-11.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 105.

<sup>12</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 47-53.

menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya.<sup>13</sup>

Adanya syarat persetujuan istri dalam pernikahan poligami sesuai dengan karakteristik hukum Islam itu sendiri, seperti berikut ini:

**Karakteristik Pertama**, sempurna, lengkap (*takâmul*). Hukum Islam dapat menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara '*ushûl*' dengan '*furû'*', tetapi satu sama lain saling melengkapi, kuat menguatkan. Kejujuran merupakan ajaran dasar ('*ushûl*') dalam agama Islam. Rasulullah bersabda:

“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Janganlah kalian berdusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim)<sup>14</sup>

Dalam pernikahan tentu harus ada ketebukaan dan kejujuran. Sehingga rumah tangga yang dibina juga akan harmonis dan rukun. Hukum pernikahan poligami merupakan hukum '*furû'*', dia tidak menghendaki adanya pertentangan dengan '*ushûl*' tersebut. Untuk terjadinya keterbukaan dan kejujuran, seorang suami harus berani meminta izin kepada suaminya dalam berpoligami. Yang demikian agar tidak ada kedustaan yang ditutupi dengan kedustaan berikutnya.

---

<sup>13</sup>Muhammad 'Ali al-Sayih, *Târikh al-Fiqh al-Islâmy* (Mesir: Maktabah Muhammad 'Ali Syabîh wa Awlâduh, t.t.), h. 25.

<sup>14</sup>Muslim, *Shahîh Muslim ...*, h. 137.

Diantara kesempurnaan hukum Islam lainnya, ia juga dapat melayani golongan yang tetap bertahan pada apa yang sudah usang dan dapat melayani golongan yang ingin mendatangkan pembaruan-pembaruan. Ia dapat melayani ahli *'aql* dan ahli *naql*, dapat melayani ahli hadis, sebagaimana dapat melayani ahli *ra'yi wal qiyâs* dan mampu berasimilasi dengan segala bentuk masyarakat serta tingkat kecerdasannya.<sup>15</sup> Pembaruan dalam hukum merupakan keniscayaan, tidak terkecuali pembaruan dalam hukum Islam. Hukum Islam dapat mengakomodir perbedaan kemaslahatan suatu masyarakat di masa tertentu. Perbedaan kemaslahatan tersebut seiring dengan meningkatnya tingkat kecerdasan dan pendidikan masyarakat, sehingga nilai rasa dan pola pikir suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya.

Di masa lalu, bagi masyarakat jazirah Arab, pernikahan poligami merupakan cara meninggikan kedudukan dan martabat perempuan yang ditinggalkan suaminya dalam perang. Hal tersebut berbeda dengan masa kini, pernikahan poligami memiliki konotasi/nilai rasa yang negatif.

Kemudian, diantara kesempurnaan hukum Islam lainnya, ia juga mampu menampung segala perkembangan dan segala kecenderungan serta dapat berjalan seiring dengan perkembangan-perkembangan itu dan menuangkannya menjadi acuan. Hukum Islam menghimpun antara hidup secara *fardhiyyah* dan *jam'iyah* tanpa perlu mempertentangkan keduanya<sup>16</sup> Pernikahan merupakan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna mencapai keharmonisan berumah tangga. Kecenderungan terhadap hal tersebut menuntut adanya perkembangan

---

<sup>15</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam...*, 105-106.

<sup>16</sup>*Ibid.*

hukum ke arah yang tidak mempertentangkan kemaslahatan suami dan istri. Pernikahan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istrinya hanya akan menyakiti psikologis istri. Oleh karenanya, urgensi pernikahan poligami dengan seizin istrinya sangat besar dan patut ditetapkan sebagai acuan hukum Islam, dalam konteks hukum Islam yang menampung perkembangan kecenderungan masyarakat, tidak mempertentangkan antara hidup secara perorangan maupun kekeluargaan.

Diantara kesempurnaan hukum Islam lainnya, ia juga diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Bentuk yang umum ini hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci syariat Islam hanya menetapkan kaidah-kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad para ulamanya.<sup>17</sup> Hal tersebut dimaksudkan agar manusia memiliki kebebasan untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Hukum Islam sebagai hukum yang sempurna, ia memperhatikan kemaslahatan di setiap kondisi dan masa, kemudian menyesuaikan selama tidak keluar dari kaidah-kaidah dan patokan umumnya.

Dengan adanya syarat persetujuan istri dalam pernikahan poligami, sebenarnya hukum Islam menyempurnakan aturan dan hukum untuk pernikahan, khususnya pernikahan poligami. Dengan keberadaan syarat ini, hukum Islam berarti tidak hanya melihat kemaslahatan suami dalam pernikahan poligami, namun juga menjaga kemaslahatan istri. Syarat tersebut menjaga kebaikan

---

<sup>17</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 46-47..

pernikahan poligami agar tidak ternodai oleh sikap berdiam-diam (tidak saling terbuka) antara suami dan istri. Syarat tersebut lebih menyempurnakan aturan-aturan berpoligami dalam Islam.

Dengan demikian terciptalah kesempurnaan agama dan aturan-aturan hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt.:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا [المائدة: ٣]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. telah menyempurnakan agama Islam untuk umat Muslim, kesempurnaan tersebut mencakup aturan-aturan hukumnya.

Kesempurnaan hukum Islam bukan dilihat dari hukum *juz'iyah* (yang rinci) saja, tetapi juga mencakup hukum *kulliyah* (yang umum) juga. Dengan hukum *kulliyah*, para mujtahid dapat mengembangkan dan melakukan pembaruan hukum dengan menyesuaikan masa dan kondisi waktu di mana mujtahid tersebut hidup, namun tetap dalam ruang lingkup hukum Islam yang *kulliyah*.

**Karakteristik Kedua**, harmonis (*washathiyyah*). Hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan *wasathan*, jalan yang imbang tidak terlalu berat ke kanan dan tidak terlalu berat ke kiri. Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyyah*, menyalarkan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita.<sup>18</sup> Idealnya, pernikahan poligami berasaskan keadilan dan membawa kepada kemaslahatan sebagai tujuan setiap hukum Allah, yakni untuk kebaikan setiap hamba-Nya. Kemudian realita dan fakta di lapangan berbeda, pihak perempuan

<sup>18</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam...*, 106-108.

merasa ketidakadilan dan pengkhianatan saat suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuannya. Untuk menyelaraskan antara idealisme hukum dan fakta lapangan, maka sangat penting untuk suami meminta persetujuan istri sebelum dia berpoligami. Hal ini lebih baik dari pada pelarangan poligami secara mutlak atau membebaskan poligami secara diam-diam. Ini lah sikap *wasathiyyah* dalam Islam.

Selain itu, kepentingan dalam aturan hukum tidak boleh berat sebelah, kedua belah pihak baik suami maupun istri dalam hukum Islam harus merasakan keharmonisan hukum. aturan pernikahan poligami dalam fikih klasik terkadang dianggap memanjakan kaum laki-laki dan membuat mereka berjalan di atas awan. Dengan ditetapkannya syarat persetujuan istri dalam berpoligami akan memberikan hak lebih terhadap kaum wanita sehingga lebih dekat kepada keharmonisan dan keseimbangan dalam hukum.

Pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa semua orang beriman kepada Allah adalah sama dan setara di hadapan Allah. Dengan demikian semua orang beriman di mata hukum Allah adalah sama dan tidak berat sebelah. Allah Swt. berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ [التوبة: ٧١]

Ayat tersebut menunjukkan kesetaraan antara muslim laki-laki dan muslim perempuan, mereka memiliki kewajiban yang sama di hadapan Allah; kewajiban untuk saling membantu, kewajiban melaksanakan amar ma'ruf-nahi munkar, kewajiban mendirikan shalat, kewajiban menunaikan zakat dan kewajiban untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain memiliki kewajiban yang

sama, mereka juga memiliki hak yang setara, muslim laki-laki dan muslim perempuan yang melaksanakan kewajiban yang disebutkan di atas, mereka berhak untuk menerima rahmah (kasih sayang) Allah Swt. Di hadapan Allah mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa ada bias gender antara laki-laki dan perempuan.

Islam juga menganggap hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sebagai hubungan kemitraan atau dan saling melengkapi satu sama lainnya. Firman Allah Swt.

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ [البقرة: ١٨٧]

Analogi yang digunakan Alquran untuk menggambarkan hubungan antara suami istri dengan kata “pakaian” mengindikasikan adanya hubungan yang saling menutupi aib dan kekurangan, saling melengkapi dan mengisi, dan saling melindungi sebagai mitra dalam rumah tangga. Seandainya sebuah rumah tangga meresapi makna dalam penganalogian Alquran ini, maka akan tercipta keharmonisan dan nilai-nilai kebersamaan antara suami istri.

Dengan adanya syarat persetujuan istri dalam pernikahan poligami, hal tersebut akan membawa kepada keharmonisan hukum dan sikap tidak berat sebelah. Keharmonisan dan keseimbangan hukum yang diinginkan *syara'* terdapat di banyak tempat dalam Alquran:

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: ١٢٩]

Ayat tersebut memuat larangan terhadap seseorang agar tidak memiliki kecenderungan terhadap salah satu pihak dan membiarkan pihak yang lain

terkatung-katung tidak diperhatikan. Keumuman petunjuk ayat ini menunjukkan bahwa dituntut adanya keseimbangan setiap orang di hadapan hukum guna mencapai keharmonisan bersama. Dalam ayat yang lain Allah Swt berfirman.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان: ٦٧]

Ayat tersebut menggambarkan orang-orang yang membelanjakan hartanya secara tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tetapi mereka membelanjakan hartanya seimbang di antara keduanya. Keumuman petunjuk ayat ini mengajarkan manusia yang menjalani setiap kehidupannya agar bersikap tetap seimbang dalam keharmonisan. Hal yang senada juga ditunjukkan firman Allah Swt.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [البقرة: ١٤٣]

Firman Allah tersebut menerangkan bahwa Allah Swt. menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan (moderat). Keumuman petunjuk ayat ini membuat standar bagaimana seharusnya pribadi Muslim bersikap, yakni dengan sikap moderat yang memelihara keseimbangan dan keharmonisan.

**Ketiga**, dinamis (*harakah*). Dari segi harakah, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.<sup>19</sup>

Sifat dinamis dalam hukum Islam menyertai perkembangan manusia, ia mempunyai kaidah *asâsiyyah*, yaitu ijtihad. Ijtihad lah yang akan menjawab

---

<sup>19</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam...*, 108-109.

segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.<sup>20</sup>

Seorang mujtahid seharusnya melakukan reinterpretasi terhadap kesimpulan masalah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya oleh mujtahid sebelumnya, sebab barangkali diperlukan penyesuaian hukum terhadap kondisi masyarakat sekarang dan kebutuhan kemaslahatan kita saat ini. Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا (رواه أبو داود)<sup>21</sup>

Hadis tersebut menerangkan bahwa Allah Swt. selalu mengutus untuk umat Islam, setiap seratus tahunnya, orang yang memiliki kemampuan untuk memperbarui agama Islam. Pembaruan tersebut mencakup pembaruan dari segi hukum. Ini menunjukkan kedinamisan hukum Islam dalam menjawab problematika hukum yang akan berubah seiring perubahan zaman.

Hukum Islam yang dinamis ini merupakan karakteristik hukum yang sesuai dengan tujuan hukum Islam guna mencapai kemaslahatan sebaik-baiknya, seluas-luasnya. Itulah barangkali yang dimaksud dengan ungkapan:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

(Memelihara pendapat lama yang baik, dan mengambil pendapat baru yang lebih baik).

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Abû Dâûd Sulaimân bin al-Asy'ats as-Sajastanî, *Sunan Abû Dâûd, Bâb Mâ Yudzkaru fi Qarni al-Miah* (Beirût: Dâr Ihya' at-Turâts al-'Arabi, t.th.), h. 385.

Syarat-syarat pernikahan poligami yang sudah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya tidak bersifat *jumud* (kaku). Hukum Islam yang bersifat dinamis dapat menerima pembaruan aturan pernikahan poligami yang lebih baik lagi, salah satunya dengan menetapkan syarat persetujuan istri dalam pernikahan poligami.

**Keempat**, elastis. Hukum Islam memiliki karakter elastis (lentur, luwes). Dengan keluwesannya itu, ia meliputi segala sisi kehidupan manusia; baik permasalahan pribadi, keluarga dan kemasyarakatan; kemaslahatan fisik dan psikis; hubungan dengan pencipta ataupun sesama makhluk yang diciptakan; serta tuntunan hidup di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan semua hal kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Untuk merangkul semua itu, hukum Islam tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa, namun ia memberikan kaidah-kaidah umum yang elastis yang semestinya dijalankan oleh semua manusia.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, yang diharapkan dari manusia, khususnya ahli hukumnya adalah keaktifan berijtihad, ijtihad yang aktif dan konstruktif, guna menghasilkan solusi yang menjawab problematika kekinian di realita masyarakat dengan tetap dalam ruang lingkup tuntunan Islam.

Salah satu contoh bahwa hukum Islam bersifat elastis, dapat dilihat dalam kasus jual beli. Kita hanya mendapati empat ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli yang tertuang dalam Alquran, yaitu: Q.S. al-Baqarah/2: 275, Q.S. an-Nisâ/4: 29, Q.S. al-Baqarah/2: 282, dan Q.S. al-Jum'ah/62: 9. Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara

---

<sup>22</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 47-48.

<sup>23</sup>*Ibid.*

kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan Jum'at. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya, tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.<sup>24</sup>

Di masa sekarang, produk-produk transaksi finansial dan ekonomi semakin banyak dan berkembang. Hukum Islam dituntut melakukan islamisasi terhadap produk-produk transaksi tersebut, membuat regulasi dan ketentuan agar produk-produk transaksi tersebut tidak keluar dari aturan Islam. Dengan keluwesan hukum Islam, keterbatasan nash-nash syara' tidak menghalanginya untuk menjawab setiap problematika kekinian itu.

Begitu juga dalam menghadapi problematika pernikahan poligami sekarang ini, keterbatasan nash-nash syara' mengenai pernikahan poligami tidak seharusnya membuat seorang mujtahid menghentikan ijtihadnya dalam mencari solusi yang konstruktif, regulasi dan ketentuan yang sesuai dengan ruh syariat itu sendiri.

Persetujuan istri dalam pernikahan poligami merupakan salah satu jawaban dari problematika kekinian tentang pernikahan poligami *sirri* yang kerap membawa kepada kemudharatan. aturan adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan ruh syariat, merupakan bentuk dari keluwesan hukum Islam dalam menjawab setiap problematika hukum.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

*Kelima*, sistematis (bertalian). Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup>

Perintah shalat dalam Alquran senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Berulang-ulang Allah berfirman: “Makan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan”. Dari firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya “bermu’amalah” dengan Allah dan melupakan dunia. Dalam hukum Islam manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.<sup>26</sup>

Ketika Allah Swt. memberikan hak kepada laki-laki untuk melakukan pernikahan poligami, kebolehan tersebut diiringi oleh ketentuan bahwa laki-laki tersebut dilarang berbuat zhalim dalam pernikahan poligaminya.

Laki-laki dalam pernikahan poligaminya harus bisa bersikap adil. Apabila dia tidak mampu bersikap adil maka pernikahan monogami lebih baik untuknya, hal itu lebih dekat kepada tidak berbuat zhalim. Dengan demikian, pernikahan poligami dan kemampuan bersikap adil adalah satu rantai yang saling bertalian, tidak dapat dipisahkan.

Suatu pernikahan bukanlah dogma yang bernilai spiritual saja, akan tetapi di dalamnya mengandung nilai saling kasih sayang, nilai kebersamaan dan nilai saling melengkapi satu sama lainnya, dengan tujuan membangun keluarga

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 51.

<sup>26</sup>*Ibid.*

harmonis yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang berorientasi ibadah kepada Allah Swt.

Demikian juga pernikahan poligami (seperti pernikahan yang lain pada umumnya) bukanlah dogma yang mandul, pernikahan poligami bukan hanya menyangkut “sunnah” Nabi semata, akan tetapi, pernikahan poligami juga bertalian dengan tujuan membangun keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keharmonisan tersebut hanya dapat dicapai dengan sikap keterbukaan seorang suami dengan istrinya dalam setiap masalah dan keputusan penting, begitu juga sebaliknya, istri dituntut untuk terbuka terhadap suaminya. Sikap terbuka ini sangatlah penting, apalagi mengenai hal yang sangat sensitif seperti keinginan suami untuk berpoligami. Tentu hanya dengan persetujuan dari istri lah, pernikahan poligami dapat mencapai tujuannya membangun keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

*Keenam*, rasional atau irrasional (*ta'aqqulî aw ta'abbudî*). Sebagitu jauh hukum Islam hanya mempunyai dua dasar pokok: Alquran dan Sunnah, dan hukum Islam secara garis besar mencakup bidang ibadah dan mu'amalah.<sup>27</sup>

Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudî/ghairu ma'qûlatil ma'nâ* atau *irrasional*. artinya, manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia.<sup>28</sup> Dengan demikian, hukum Islam yang sifatnya *ta'abbudî*, di sini tidak ada reinterpretasi terhadap nash-nashnya. Hal tersebut karena nalar dan rasio tidak

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 51-53.

<sup>28</sup>*Ibid.*

dapat masuk untuk memahaminya. Dalam hal ini seorang muslim dituntut untuk menerima dan ta'at (*sami'nâ wa atha'nâ*) terhadap aturan hukum yang sifatnya *ta'abbudî*.

Mencium Hajar aswad ketika thawaf mengelilingi ka'bah merupakan ibadah yang *irrasional*, sampai Umar bin Khattab sendiri mengatakan: “Kamu adalah batu biasa, kalaulah Rasul tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu”.<sup>29</sup> Begitu juga bentuk ibadah murni yang lainnya sifatnya adalah *irrasional*, seperti wudhu, shalat, haji dan sebagainya.

Dari segi hukum Islam yang bersifat *irrasional*, aturan-aturan hukum Islam itu sah atau baik karena semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam bidang mu'amalah, di dalamnya terkandung nilai-nilai *ta'aqqulî/ma'qûlatil ma'nâ* atau *rasional*. artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan umum syariat tersebut.<sup>31</sup> Salah satu contoh hukum yang bersifat *rasional* adalah hukum keharaman meminum khamar. Keharaman tersebut disebabkan “sesuatu” yang dapat ditangkap oleh akal dan rasionalitas, yakni alasan “memabukkan”.

Umat Islam dituntut untuk berijtihad, dalam hal ini seorang mujtahid berupaya membumikan sebab hukum yang dapat ditangkap nalar tersebut sebagai alasan (*illat*) hukum. Dimana alasan hukum itu ditemukan, maka berlaku lah hukum tersebut untuknya. Oleh sebab itu, setiap objek yang dapat membuat

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

seseorang menjadi mabuk, maka mengkonsumsi atau penggunaan objek tersebut hukumnya adalah haram.

Nalar dapat menangkap bahwa kezhaliman dalam pernikahan poligami adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan firman Allah Swt.

فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [النساء: ٣]

Berpoligami hukumnya haram apabila ditemukan sikap zhalim dalam pernikahan poligaminya. Sikap zhalim tersebut merupakan alasan (*illat*) hukum keharaman berpoligami. Pernikahan poligami tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya persetujuan dari istri dapat menzhalimi dirinya. Oleh sebab itu, suami yang berkeinginan berpoligami harus meminta persetujuan dari istrinya agar jauh dari keharaman.

**Ketujuh**, tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya.

Pernikahan poligami tanpa seizin istri, apalagi tanpa sepengetahuan istri, benar-benar menyusahkan dalam pelaksanaannya. Istri yang tidak mengizinkan suaminya menikah lagi, akan menganggap pernikahan poligami suaminya menyusahkan terciptanya pernikahan yang harmonis. Suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri akan susah untuk membagi jadwal menginap di antara istri-istrinya, sedangkan pembagian jadwal menginap adalah salah satu keadilan yang dituntut dalam pernikahan poligami. Hal tersebut juga mendorong suami berbohong untuk dapat menginap di rumah istri keduanya. Begitu pula dalam hal pembagian nafkah, suami terdorong untuk berbohong tentang penghasilannya.

adanya izin istri sebelum berpoligami akan menghilangkan kesusahan dalam pelaksanaan pernikahan poligami.

***Kedelapan***, menjaga kemaslahatan manusia.

Ibn Khaldun berkata: “Keadaan-keadaan manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada satu pergerakan dan *khittah* (garis) yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan.<sup>32</sup> Kenyataan-kenyataan perubahan di masyarakat ini memberikan pengaruh terhadap perubahan kemaslahatan di masyarakat tersebut.<sup>33</sup>

Ada kemaslahatan yang tidak dapat dicapai di zaman sekarang dengan menggunakan aturan hukum di zaman dulu. Oleh karena kemaslahatan manusia itu dapat menjadi dasar suatu hukum, maka sudah menjadi suatu kepastian yang masuk akal apabila terjadi pembaruan hukum disebabkan perlunya menjaga kemaslahatan masyarakat tersebut. Selain memperhatikan norma yang terdapat dalam *nash* hukum Islam, Alquran dan Hadis, kondisi dan kemaslahatan suatu masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid. Hal tersebut sangat sesuai dengan pernyataan Ibn Qayyim yang menyatakan:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

(Perubahan fatwa dapat karena perubahan zaman, lokasi, keadaan dan kebiasaan).<sup>34</sup>

Hal yang sama juga ditunjukkan hadis Rasulullah Saw.

<sup>32</sup>Ibnu Khaldûn, *al-Muqaddimah* (Mesir: al-Bahiyah, t.th.), h. 24.

<sup>33</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 65.

<sup>34</sup>Ibnu Qayyim, *I'ân al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-'Âlamîn*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 14.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد) <sup>٣٥</sup>

Hadis ini menerangkan bahwa sesuatu yang dinilai umat Islam sebagai hal yang baik, maka sesuatu tersebut juga dinilai Allah sebagai hal yang baik. Keumuman petunjuk hadis ini menunjukkan bahwa apabila umat Islam memandang sesuatu bernilai kemaslahatan, maka Allah pun memandangnya sebagai suatu kemaslahatan. Artinya, kemaslahatan manusia merupakan hal yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum oleh mujtahid.

Syarat adanya persetujuan dari istri dalam pernikahan poligami akan menjaga kemaslahatan istri secara khusus, dan juga kemaslahatan pernikahan itu secara umum. Sehingga, seorang mujtahid dalam menggali suatu hukum, tak terkecuali aturan hukum yang menyangkut pernikahan poligami, harus mempertimbangkan persetujuan istri sebagai syarat sebelum suami melakukan pernikahan poligami, sesuai dengan karakteristik hukum Islam yang menjaga kemaslahatan manusia.

***Kesembilan***, selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya.

Islam selalu mengajarkan tentang keadilan dan bersikap adil, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak *nash-nash*-nya. Diantaranya adalah firman Allah Swt.

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة: ٨]

Firman Allah di atas mengandung perintah kepada hamba-hambanya untuk bersikap adil. Kemudian Allah memberikan alasan kenapa seseorang dituntut untuk bersikap adil, hal tersebut dikarenakan sikap adil adalah sikap yang dekat

<sup>35</sup> Ahmad bin Hanbal asy-Syaibânî, *Musnad Ahmad*..., h. 626.

dengan ketakwaan kepada Allah Swt. Allah Swt. juga berfirman dalam ayat yang lain.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ [النحل: ٩٠]

Ayat tersebut juga menerangkan bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk bersikap adil dan bersikap baik terhadap orang lain.

Termasuk sikap yang adil adalah menempatkan setiap orang sama di depan hukum. Ajaran tentang persamaan manusia di depan hukum juga ditunjukkan firman Allah Swt.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوْا [المائدة: ٨]

Ayat ini menerangkan bahwa kebencian kita terhadap seseorang atau suatu kelompok tidak boleh menyebabkan kita tidak memperlakukannya secara adil di hadapan hukum. Hal yang senada disampaikan Rasulullah Saw. ketika berbicara tentang hukuman terhadap pencuri, sebagaimana sabdanya.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَمَّ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه البخارى) <sup>36</sup>

Dalam hadis di atas Rasulullah Saw. menerangkan kepada para sahabat bahwa kehancuran orang-orang terdahulu adalah karena jika kalangan bangsawan di antara mereka melakukan pencurian, mereka membiarkannya tanpa hukuman, sementara jika kalangan orang kecil yang mencuri segera mereka tegakkan hukuman atasnya. Beliau menegaskan bahwa seandainya Fathimah putriku ini mencuri pasti akan aku potong juga tangannya sebagai hukuman yang sama.

<sup>36</sup>Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî...*, h. 182.

Menurut syariat Islam, semua orang sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum.<sup>37</sup> Firman Allah Swt. menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِينَا أَوْ فَعِينَا  
فَأَلَّفَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا [النساء: ١٣٥]

Firman Allah tersebut mengajak orang-orang yang beriman, untuk menjadi orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri sendiri atau ibu bapak dan kerabat dekat, sebab Allah lebih tahu kemaslahatannya. Ayat ini senada dengan firman Allah Swt. sebelumnya.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ [المائدة: ٨]

Pernikahan poligami hanya dibolehkan untuk suami yang dapat bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Syarat persetujuan istri dalam pernikahan poligami lebih membawa nilai-nilai keadilan untuk istri selaku individu yang ikut berkontribusi bersama suami dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

### **C. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sesuai dengan Tujuan Hukum Islam**

Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia pada umumnya meliputi kemaslahatan hidup bagi diri sendiri dan orang lain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, saling kontrol, kebebasan berpendapat dan bertindak dengan tidak melebihi batasan hukum dan norma sosial.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 73.

<sup>38</sup>Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 243.

Menurut Ibnu Qayyim, tujuan hukum Islam adalah adil, memberi rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah yang banyak bagi kehidupan. Dengan demikian, setiap hal yang merupakan kesesatan atau zhalim, tidak memberi rasa keadilan, jauh dari rahmat, menciptakan kemafsadatan bukan merupakan tujuan hukum Islam.<sup>39</sup> Adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami sangat sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Pernikahan poligami jika dilaksanakan dengan persetujuan istri akan lebih dekat kepada bersikap adil dan rahmat, mempermudah untuk mencapai kemaslahatan dan hikmah pernikahan. Sebaliknya, pernikahan poligami tanpa persetujuan istri lebih dekat kepada zhalim, jauh dari rahmat dan rasa keadilan, selanjutnya besar kemungkinan akan menciptakan kemafsadatan bahkan perceraian.

Asy-Syathibi mengatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada lima hal mendasar, yaitu: (1) memelihara agama (*hifzh ad-din*), (2) memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), (3) memelihara akal (*hifzh al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*) dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifzh al-Mâl*). Memelihara kelima hal tersebut dengan memelihara setiap aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya. Selain itu, kelima hal tersebut dipelihara dengan cara mengantisipasi agar kelima hal tersebut tidak terganggu dan terjaga baik.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*..., h. 3.

<sup>40</sup>Abu Ishâq Asy-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*..., h. 8.

Adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami searah dengan hal tersebut. Pernikahan poligami yang dilangsungkan dengan persetujuan istri merupakan bentuk dari memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*).

Dengan adanya sikap keterbukaan suami dalam berpoligami, hal tersebut menghindari terjadinya keburaman nasab (keturunan). Pernikahan poligami tanpa seizin apalagi tanpa sepengetahuan istri dapat menyebabkan ketidaktahuan anak dari istri pertama dengan anak istri kedua tentang keharaman pernikahan keduanya karena mereka berdua dari ayah yang sama. Kemudaratan ini harus dihindari dan kejelasan keturunan harus dijaga.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharûriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan larangan berzina. Kegiatan seperti ini jika diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hâjiyyat*. Kegiatan seperti ini jika diabaikan maka akan mengalami kesulitan, seperti jika mahar dalam pernikahan tidak disebutkan.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsîniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* (lamaran). Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi prosesi sebelum perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan juga tidak mempersulit orang yang melakukan perkawinan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 130.

Adanya syarat persetujuan istri dalam pernikahan poligami berputar antara peringkat *dharûriyyat* dan peringkat *hâjiyyat*, sebab apabila diabaikan maka akan terjadi keburaman keturunan. Meskipun dimasukkan dalam peringkat *hâjiyyat*, karena begitu pentingnya kejelasan keturunan, peringkat *hâjiyyat* dapat dianggap menempati peringkat *dharûriyyat*, sebagaimana kaidah fikih:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

(Peringkat *hâjiyyat* dapat menempati peringkat *dharûriyyat*).

Dengan adanya aturan bahwa pernikahan kedua harus dengan persetujuan istri pertama, ini akan memperjelas garis keturunan agar tidak terjadi pernikahan sesama saudara yang dilarang oleh syariat.

#### **D. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sesuai dengan Moralitas Islam**

Selain orientasi keadilan, Islam juga berorientasi pada moralitas. Selain dituntut bersikap adil, Islam juga memerintahkan untuk menjaga moralitas. Hukum Islam pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam berjalan menuju kesusilaan, karena Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusianya saja.<sup>42</sup>

Hal tersebut seperti yang ditunjukkan firman Allah Swt.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ [القلم: ٤]

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ [القصاص: ٧٧]

<sup>42</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 154.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa moralitas merupakan suatu hal yang dipelihara dalam Islam, sebagaimana Allah memuji Rasul-Nya yang memiliki akhlak yang luar biasa dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mereka.

Rasulullah Saw. juga bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البيهقي)<sup>٤٣</sup>

Dalam Hadis ini Rasulullah Saw. menjelaskan tujuan pengutusan beliau, bahwa Allah mengutus beliau bertujuan untuk menyempurnakan akhlak dan moralitas umat manusia. Tujuan menyempurnakan moralitas tersebut tidak hanya kepada umat manusia secara umum, tetapi juga Rasulullah Saw. menegaskan secara khusus untuk menjaga moralitas terhadap istri dan anak-anak (keluarga), sebagaimana ditunjukkan sabdanya.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذی)<sup>٤٤</sup>

Hadis tersebut menerangkan bahwa laki-laki terbaik adalah laki-laki yang memiliki moral yang baik untuk keluarganya.

Terdapat hubungan yang erat antara hukum dan moral dalam Islam. Fazlurrahman mengemukakan bahwa siapapun yang mengkaji Alquran secara cermat pasti akan terkesan oleh semangat moralitasnya. Hukum Islam haruslah dibangun atas pondasi moral supaya hukum itu tetap dijiwai oleh kesadaran moral yang hidup dan jangan dipisahkan keduanya secara mutlak. Tanpa moral, hukum

<sup>43</sup>Ahmad bin Husain al-Baihaqî, *Sunân al-Kubrâ, Bâb Bayâni Makârimi al-Akhlâk* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1996), h. 252.

<sup>44</sup>Muhammad bin Sûrah at-Tirmidzî, *Sunân at-Tirmidzî* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1994), h. 299.

akan menjadi permainan belaka dan yang diuntungkan adalah manipulator-manipulator hukum saja.<sup>45</sup>

Fathurrahman Djamil mengutip pernyataan Hazairin dalam buku *Demokrasi Pancasila* yang menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezhaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri-kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan.<sup>46</sup> Hukum dan moral harus berjalan berdampingan, sebab terciptanya moral yang baik merupakan filosofi dari suatu hukum.

Contoh hukum Islam yang berorientasi moral adalah dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana terdapat ketentuan bahwa orang yang melakukan zina (hubungan seksual di luar nikah) diancam dengan pidana cambuk seratus kali di depan umum. Zina menurut ajaran Islam dinilai sebagai perbuatan keji dan merupakan jalan terburuk yang ditempuh manusia beradab. Makan riba dilarang karena merupakan kezaliman terhadap kaum lemah. Kreditur supaya memberi kelonggaran waktu (tanpa memungut bunga) kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kembali pinjamannya pada waktu yang telah dijanjikan. Jika debitur sungguh-sungguh tidak mampu lagi untuk melunasi hutang-hutangnya, kreditur supaya menyedekahkannya.<sup>47</sup> Hukum Islam melarang pedagang mengurangi hak pembeli, baik dalam takaran, timbangan maupun

---

<sup>45</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 2000), h. 186.

<sup>46</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 151.

<sup>47</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet. II, (Bandung: Mizan, 1994), h. 137-138.

ukuran. Hadis Nabi mengajarkan bahwa memperlambat membayar pinjaman setelah jatuh tempo bagi debitur yang telah mampu merupakan kezhaliman.<sup>48</sup>

Keadilan yang sebenarnya dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memainkan perannya dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya.<sup>49</sup>

Tentu adanya syarat persetujuan istri dalam pernikahan poligami sangat sesuai dengan moralitas. Sebaliknya, pernikahan poligami tanpa persetujuan dari istri lebih dekat kepada kezhaliman.

Islam tidak bermaksud untuk merusak kebebasan pribadi, tetapi mengontrolnya demi kepentingan jangka panjang dan kepentingan lebih luas. Ketika kemampuan nafkah dan kemampuan bersikap adil dari lelaki yang berkeinginan berpoligami diiringi oleh adanya izin dan persetujuan dari istri sebelumnya, hal tersebut merupakan perpaduan hukum dan moral yang menyenangkan. Sehingga hukum Islam benar-benar memainkan perannya sebagai solusi terbaik dalam setiap problematika kekeluargaan dan kemasyarakatan.

---

<sup>48</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992), h. 163.

<sup>49</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 157.

### **E. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sebagai Wujud dari Pembaruan Hukum Islam**

Agama samawi sebelum Islam mempunyai kapasitas dan jangka waktu terbatas. Sifat temporer itu dibatasi dengan kehadiran Nabi setelahnya, seperti ajaran nabi Musa As. *dead line*-nya adalah ketika ajaran nabi Isa As. tiba. Berbeda dengan itu, agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. merupakan agama terakhir dan penutup.<sup>50</sup>

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Oleh sebab itu, Islam dan aturan hukumnya seyogyanya dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa harus ada “konflik” dengan keadaan dimana ia berada.<sup>51</sup>

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Kenyataan ini dapat menimbulkan masalah terutama apabila kegiatan itu dihubungkan dengan norma-norma agama. akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga syariat Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan setiap masyarakat di mana dan kapanpun mereka berada.<sup>52</sup>

Menurut Abdul Manan, salah satu masalah hukum yang perlu diperbaharui adalah *syakhsiyyah* (hukum keluarga) yang terus maju, agar aturan Islam yang telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan zaman, dengan

---

<sup>50</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 39.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid.*

tidak harus bertahan dengan fatwa-fatwa terdahulu, padahal hukum-hukum tersebut tidak relevan dengan kemaslahatan masyarakat masa kini.<sup>53</sup>

Suatu pembaruan hukum harus mampu mengembalikan gaya Islam yang sesuai dengan bahasa masa, mengena bagi seluruh masyarakat, mempunyai kepribadian masyarakat dan karakteristik Islam. Suatu pembaruan hukum diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat kedua macam ijtihad, yakni ijtihad *intiqā'i* (dengan mentarjih pendapat melalui penelitian dan penyeleksian) dan ijtihad *insya'i* (dengan cara menetapkan hukum untuk perkara baru. Yaitu, ijtihad untuk mendiagnosa dan menyembuhkan beragam problem zaman dan masyarakat masa kini dengan obat Islam itu sendiri.<sup>54</sup>

Bagi Yusuf Qardhawi, yang dimaksud dengan pembaruan hukum (*tajdid*) adalah berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dilakukan dengan cara memperkokok sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal yang retak sehingga kembali mendekati pada bentuknya yang pertama.<sup>55</sup> Dengan kata lain, pembaruan hukum bukan merombak bentuk atau menggantinya dengan yang baru, tetapi memperbaruinya seperti baru dan lebih sempurna agar layak dikonsumsi masyarakat masa kini.

Pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam

---

<sup>53</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam...*, h. 148-149.

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 150-151.

<sup>55</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Min Ajli Shahwah Rasyîdah Tujaddidu ad-Dîn*, diterjemahkan oleh Nabhani Idris dengan judul "Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiyah", (Jakarta: Islamuna Pers, 1997), h. 28-29.

(mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum Islam tampil lebih segar dan moderen, sesuai dengan zaman. Inilah yang dalam istilah ushul fikih dikenal dengan “ijtihad”. Pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam sebagai mujtahid atau tidak dilakukan berdasarkan aturan main istinbat yang benar, hal itu tidak dapat disebut sebagai pembaruan hukum Islam.<sup>56</sup>

Dalam kaitan pembaruan hukum Islam, Ahmad Musthafa al-Maraghi mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya, karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>57</sup>

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda dengan kebiasaan dan budaya bangsa Arab, khususnya budaya Arab pra-Islam. Perbedaan tersebut menumbuhkan nilai rasa dan pola pikir yang berbeda dalam pandangan tentang pernikahan poligami.

Syariat Islam, sebagai norma hukum yang dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia, meskipun membolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang istri, jika mampu berlaku adil terhadap semua istri-istrinya, namun karena hak ini

---

<sup>56</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam...*, h. 152.

<sup>57</sup>Ahmad Musthafâ al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Juz I, (Cairo: al-Halabi, t.th.), h. 187.

(*jâiz* atau *mubâh* hukumnya) banyak disalahgunakan oleh suami, atau laki-laki, maka perlu untuk dibatasi dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan tersebut.

Memang pada dasarnya syariat tidak membuat adanya persetujuan istri sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan poligami, namun kerap pernikahan poligami yang dilakukan tanpa meminta persetujuan dengan istrinya dilaksanakan secara diam-diam. Kenyataan inilah yang menimbulkan “konflik” antara norma syariat dengan pola pikir dan nilai rasa yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Pernikahan poligami yang dilakukan secara diam-diam ini bersinggungan dengan pola pikir masyarakat Indonesia yang menganggap pernikahan kedua yang dilakukan secara diam-diam sebagai bentuk ketidak jujuran yang seharusnya dijaga oleh pasangan suami istri. Seyogyanya, syariat tidak bertabrakan dengan pola pikir yang baik yang berkembang di masyarakat tempat syariat itu berada.

Di sisi lain, pernikahan poligami juga tidak dapat dilarang dan dihilangkan secara keseluruhan, karena *nash* syariat, sebagai norma yang diyakini orang Islam, membolehkannya. Laki-laki memiliki kebolehan atau hak untuk menikah lebih dari satu; dengan dua, tiga atau empat perempuan.

Pernikahan poligami yang dilakukan secara diam-diam akan mengikis keadilan suami dalam pembagian waktu menginap dan pembagian nafkah dari penghasilannya. Suami akan sibuk “mengendap-ngendap” guna bermalam ke rumah istri kedua. Suami akan berbohong mengenai penghasilannya.

Seharusnya pembagian penghasilan terhadap istri-istri dilakukan dengan terbuka secara baik (*ma'ruf*), sesuai dengan nilai yang terkandung dalam firman Allah Swt.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٣٣]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang *ma'ruf*, cara yang baik. Suami wajib menghindari setiap hal yang menimbulkan konflik dalam hal pembagian nafkah.

Suami juga akan terdorong untuk pergi ke rumah istri yang lain secara diam-diam, bahkan untuk melakukannya, si suami tidak segan-segan untuk berbohong yang dilarang dalam agama guna bermalam di rumah istri kedua.

Sikap tidak terbukanya suami tersebut dalam pernikahan poligaminya akan menghalanginya untuk dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, baik keadilan bermalam maupun keadilan nafkah. Sedangkan laki-laki yang tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam pernikahan poligami diancam akan berjalan di padang mahsyar dalam keadaan bahunya berat sebelah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَىٰ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّةُ مَا نِلَّ (رواه أبو داود والترمذى وابن حبان)<sup>58</sup>

Hadis tersebut mengancam laki-laki yang lebih cenderung kepada salah satu istrinya saja dalam pernikahan poligaminya, bahwa di hari Kiamat dia akan datang berjalan dalam keadaan bahunya miring.

<sup>58</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), h. 585.

Untuk menghindari kemafsadatan itu semua, diperlukan pembaruan aturan hukum pernikahan poligami. Poligami dibolehkan (tidak dihilangkan secara mutlak), namun dengan syarat-syarat yang menjamin kebaikan terhadap istri-istrinya, sehingga sikap adil yang disyaratkan agama juga dapat dirasakan oleh istri-istrinya.

Jaminan kebaikan terhadap istri-istri tersebut dapat direalisasikan jika pernikahan poligami tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan seizinnya. Namun jika pernikahan poligami tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istri, maka akan sulit menciptakan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

#### **F. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Sebagai Reinterpretasi Terhadap Dalil *Zhannî***

Pada dasarnya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Alquran dan Hadis *Mutawatir* yang penunjukannya telah jelas (*qath'î ad-dalâlah*). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen, melainkan dapat berubah dan dapat diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.<sup>59</sup> Di kalangan ahli hukum Islam biasa dibedakan antara syariat Islam di satu sisi dan fikih Islam di sisi yang lain. Yang pertama bersifat mutlak benar dan yang kedua

---

<sup>59</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 43. Lihat juga: Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih...*, h. 49-51.

bersifat relatif.<sup>60</sup> Di kalangan ahli ushul fikih dikenal dikotomi antara *dalil qath'î* dan *dalil zhannî*, baik eksistensinya (*wurûd*) maupun penunjukannya (*dalâlah*).<sup>61</sup>

Para ahli hukum Islam sepakat mengenai penggunaan Alquran sebagai sumber hukum yang utama dalam mengambil kesimpulan hukum. Mereka tidak meragukan eksistensi (*wurûd*) Alquran secara keseluruhan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa ayat-ayat hukum berkisar antara 230-250 ayat saja.<sup>62</sup> Sedangkan jumlah ayat seluruhnya lebih dari 6.000 ayat. Jadi ayat hukum dalam Alquran sekitar 3-4% saja dari seluruh ayat Alquran. Bahkan menurut M. Rasjidi, ayat-ayat Alquran yang mengandung hukum kurang lebih 200 ayat, yakni sekitar 3% dari jumlah seluruhnya.<sup>63</sup>

Dari jumlah ayat hukum yang sedikit itu pun ternyata para ahli hukum Islam berbeda pandangan terhadap beberapa ayat yang penunjukannya tidak tegas (*zhannî ad-dalâlah*). Ayat-ayat seperti ini jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan ayat-ayat yang sudah tegas penunjukannya (*qath'î ad-dalâlah*). Melalui ayat-ayat dalam bentuk pertama, mereka mencoba membuat kesimpulan hukum atau penafsiran sesuai dengan pengetahuan dan kondisi di mana mereka hidup, selama tidak keluar dari arti lafal. Oleh karena itu, tidak heran kalau hasil ijtihad mereka berbeda.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *al-Ijtihâd fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah ma'a Nazhrah Tahlîliyyah fî al-Ijtihâd al-Mu'âshir* (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1985), h. 205.

<sup>61</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 43. Lihat juga: Wahbah az-Zuhailî, *al-Wasîth fî Ushûl al-Fiqh* (Dimasyq: al-Mathba'ah al-'Ilmiyyah, 1969), h. 605-606.

<sup>62</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'lâ al-Indûnisi li ad-Da'wah al-Islamiyyah, 1972), h. 22-23.

<sup>63</sup>M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 22. Lihat juga: Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 44.

<sup>64</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 44-45.

Berbeda dengan Alquran, keberadaan Hadis seringkali dipermasalahkan. Hanya Hadis yang sampai tingkat *mutawâtir* sajalah eksistensinya sama dengan Alquran. Sedangkan Hadis yang di bawah peringkat *mutawâtir* termasuk kelompok *zhannî al-wurûd*, yang masih dapat dipertanyakan keberadaannya. Jumlah Hadis yang termasuk kelompok terakhir ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Hadis yang masuk kelompok pertama. Mengenai penunjukannya, keadaan Hadis pun sama dengan Alquran. adakalanya tegas penunjukannya (*qath'î ad-dalâlah*) dan adakalanya tidak tegas penunjukannya (*zhannî ad-dalâlah*).<sup>65</sup>

Melalui celah-celah dari dalil yang *zhannî*, baik *wurûd* maupun *dalâlah*-nya, para ahli hukum Islam berupaya untuk menemukan kesimpulan hukum.<sup>66</sup> Nash-nash *zhannî* adalah nash-nash yang masih bisa ditakwilkan. Ketika suatu nash Alquran belum mencerminkan prinsip-prinsip umum, dasar, dan universal, maka perlu adanya pengkajian yang mendalam terhadap nash tersebut untuk menemukan prinsip universal yang ada di balik nash.<sup>67</sup> Ayat Alquran tentang kebolehan berpoligami, yaitu firman Allah Swt.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ حِفْظُهُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا . وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء: ٢-٤]

Ayat-ayat tersebut pada awalnya membicarakan tentang salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam, yakni menjaga nilai keadilan dan menjauhi kezhaliman.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih...*, h. 51.

Ayat tersebut berisi perintah terhadap wali dari anak yatim untuk mengembalikan harta anak yatim, tidak memakan dan mencampurnya dengan harta pribadi.

Kebiasaan budaya Arab jahiliyah yang tidak memberikan hak-hak perempuan terlebih jika dia anak yatim yang berada dalam kuasanya, salah satunya adalah menikahi anak yatim untuk menguasai hartanya bahkan tanpa memberikan mahar pernikahan kepadanya. Allah Swt. melarang sikap wali anak yatim seperti itu, Allah menggambarkannya sebagai kezhaliman yang besar.

Apabila wali anak yatim itu tidak dapat bersikap adil terhadap anak yatim dalam pernikahan, lebih baik wali anak yatim itu menikahi perempuan lain selain anak yatim; baik dengan dua, tiga, maupun empat perempuan. Apabila dia juga tidak dapat bersikap adil, lebih baik dia menikahi satu orang perempuan saja, sebab itu lebih jauh dari kezhaliman.

Sejatinya, ayat-ayat tersebut berusaha menjaga nilai keadilan dan menjauhi unsur kezhaliman dalam konteks budaya bangsa Arab jahiliyah lampau yang diskrimatif terhadap perempuan dan jauh dari nilai keadilan terhadap mereka. Bukan sikap yang bijaksana mengutip beberapa teks Alquran dan meninggalkan teks lainnya, apalagi memisahkan teks-teks tersebut dengan konteks dan kronologis yang menaunginya. Allah Swt. tidak menyukai mereka yang “beriman” dengan suatu ayat dan “mengindahkan” ayat yang lainnya, sebagaimana secara umum ditunjukkan firman-Nya.

أَفْتُرْمُونَنَا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ [البقرة: ٨٥]

Inilah wilayah *zhannî* dalam hukum. Melalui celah-celah *zhannî*, para ahli hukum Islam mencoba menemukan kesimpulan hukum atau penafsiran sesuai

dengan pengetahuan dan kondisi di mana mereka hidup. Nash-nash *zhannî* menerima untuk dilakukan pengkajian yang mendalam. Untuk mengembalikan kepada prinsip-prinsip umum, dasar, dan universal yang ada di balik nash poligami, yakni nilai keadilan dan menghindari kezhaliman, maka diperlukan adanya persetujuan istri yang dipoligami.

Ada anggapan bahwa fikih Islam sebagai hasil ijtihad dari mujtahid terdahulu harus diterima sebagai kebenaran yang mutlak. Mempertahankan fikih Islam berarti sama dengan mempertahankan agama Islam secara keseluruhan.<sup>68</sup> Padahal sesuai dengan pengertian fikih<sup>69</sup> itu sendiri, ilmu fikih bukanlah kebenaran yang mutlak. Dalam hal ini kita tidak dapat bertumpu sepenuhnya pada pendapat ahli fikih terdahulu, tetapi harus mencoba menyelesaikannya sesuai dengan keadaan kita sekarang, dengan tetap merujuk kepada Alquran dan Hadis.<sup>70</sup>

### **G. Persetujuan Istri dalam Pernikahan Poligami Perspektif Hukum Islam Modern**

Dalam perspektif hukum Islam modern<sup>71</sup>, persetujuan istri dalam pernikahan poligami dapat dimasukkan ke dalam konsep fikih Islam yang menerima perubahan dan pembaruan. Persetujuan istri dalam pernikahan poligami dapat dijadikan syarat yang *luzûm* (wajib) dipenuhi oleh suami yang ingin melangsungkan pernikahan poligami menurut hukum Islam.

---

<sup>68</sup>Ibrahim Hosen, *Ukhuwah Islamiyah Jangan Menjadi Retak Dikarenakan Masalah Khilafiyah*, Makalah, (Jakarta: Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah, 1981), h. 10.

<sup>69</sup>Fikih biasa diartikan sebagai ilmu yang berkenaan dengan hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh atau digali dari Alquran dan Hadis.

<sup>70</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 46.

<sup>71</sup>Modern diartikan sebagai sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.

Persetujuan istri merupakan syarat yang melengkapi dua syarat lainnya; kemampuan bersikap adil dan kemampuan nafkah. Persetujuan istri dalam pernikahan poligami memiliki karakteristik-karakteristik hukum Islam. Persetujuan istri juga mengarah kepada salah satu dari tujuan hukum Islam, yaitu memelihara keturunan.

Selain itu, syarat adanya persetujuan istri sesuai dengan moralitas Islam yang dipelihara dalam setiap hukum dan aturannya, juga sebagai wujud pembaruan hukum Islam, khususnya untuk hukum-hukum yang disimpulkan dari dalil *zhanni* yang menerima reinterpretasi, guna menuju aturan hukum yang dicita-citakan.